

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI REJANG  
LEBONG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA  
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Hukum Tata Negara



**Oleh:**

**RIKE YULIANTI**

**NIM: 21671044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2026**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup  
di  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Rike Yulianti** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "**Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Di Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Hukum Islam**", sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wubarakatuh*


Curup, 23 Februari 2026

Pembimbing I



**Habiburrahman, S.H., M.H**  
NIP. 19850329 201903 1 005

Pembimbing II



**Anwar Hakim, S.H., M.H**  
NIP. 199203102022031003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rike Yulianti  
Nim : 21671044  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Februari 2026

Penulis,



Rike Yulianti  
NIM. 21671044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: [Fakultassyariah&ekonomi.islam@gmail.com](mailto:Fakultassyariah&ekonomi.islam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: // 8 /In.34/FS/PP.00.9/03 /2026

Nama : **Rike Yulianti**  
NIM : **21671044**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Perspektif Siyash Idariyah**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 10 Maret 2026**  
Pukul : **08.00 s/d 09.30**  
Tempat : **Ruang Ujian 03 Gedung Munaqasyah**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Iaras Shesa, S.H., M.H**  
NIP. 199204132018012003

Sekretaris,

**Abuhari, M.H.I**  
NIP. 196911202024211003

Penguji I

**Ridhokimura Soderi, M.H**  
NIP. 199307202020121002

Penguji II

**Dr. Lendrawati, S.Ag., S.pd., MA**  
NIP. 197703072023212013

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Ngadri, M.Ag**  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh**

Dengan penuh rasa syukur dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Perspektif *Siyasah idariyah*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di institut agama Islam negeri Curup.

Sholawat dan salam terus kita ucapkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad Saw manusia yang paling agung dan para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan penerus perjuangannya dari sekarang hingga akhir zaman, berkat beliaulah kita sekarang berada di zaman yang terang dan damai.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tak luput dari kesalahan, pasti skripsi ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya serta penulis sangat menghargai kritik dan saran dari semua pihak demi memperbaiki diri di masa mendatang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Prof. Dr. M. Istan, MM. selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. H. Nelson, M.Pd.I. selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup dan selaku dosen pembimbing akademik .

7. Bapak Habiburrahman, S.H. M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan memberikan dukungan saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini.
8. Bapak Anwar Hakim, S.H. M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya terimakasih atas waktu dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada seluruh dosen IAIN Curup khususnya dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan atau menyumbangkan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 ini.
10. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu tanpa harus mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik kepada kalian semua dengan pahala yang berlipat ganda dan. Semoga ini menjadi amal yang baik dan diterima. Penulis menyadari bahwa karya ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap untuk menerima masukan dan saran demi perbaikan di masa mendatang. Secara pribadi penulis ingin meminta maaf atas segala kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, semoga tulisan ini berguna untuk kita semua di masa depan.

Aamiin Aamiin ya robbal' Allamin

**Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh**

Penulis

**Rike Yulianti**

**NIM.21671044**

## MOTTO

***“Jika Engkau Ingin Melihat Masa Depanmu, Maka Lihatlah Apa Yang Sedang Engkau Lakukan Hari Ini. Sebab Masa Depan Adalah Cermin Dari Kerja Keras Dan Doamu Saat Ini”***

-Imam Al-Ghazali-

***“Kesuksesan Tidak Diukur Dari Seberapa Cepat Kita Mencapai Tujuan, Tetapi Dari Seberapa Besar Kita Bertahan Dan Tetap Berjuang Meskipun Dalam Keterbatasan.”***

-Rike Yulianti-

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesabaran yang tak terhingga dalam penyusunan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabii Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa yang telah membawa cahaya ilmu dan iman ke tengah umat manusia.

Skripsi ini tidak lahir dari perjuangan seorang diri. Di balik setiap lembar yang tertulis, ada doa yang terus dipanjatkan, peluh yang tak terlihat serta semangat yang tak pernah padam dari orang-orang yang tulus mendukung dan mendoakan. Dalam setiap kesulitan, selalu ada kekuatan yang datang melalui mereka yang tak kenal lelah memberi semangat. Dengan segala rasa hormat, cinta, dan ketulusan hati, karya sederhana ini aku persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta. Ayahku Ramalun dan Ibuku Husni Yanti, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, serta segala pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam diam kalian berjuang, dalam lelah kalian tetap tersenyum. Setiap tetes keringat, setiap air mata yang tersembunyi, adalah bagian dari perjalanan yang mengantarkanku sampai di titik ini. Tanpa restu dan ridha kalian, aku bukanlah siapa-siapa. Skripsi ini adalah bukti kecil dari hasil jerih payah dan dukungan luar biasa yang kalian berikan sepanjang hidupku. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan keberkahan, serta menjadikan karya ini sebagai bentuk bakti kecil anakmu yang selalu ingin membuat kalian bangga.
2. Untuk Kakak perempuanku tersayang, Riska Sarumi Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan nasihatmu selama ini, engkau bukan hanya seorang kakak tetapi juga sahabat, tempat berbagi cerita, dan sumber semangat disaat aku hampir menyerah, dukunganmu yang tulus baik dalam doa maupun tindakan menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan perjalanan panjang ini, semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebanggaan untukmu, sebagaimana aku yang selalu bangga memiliki kakak sebaik dirimu.

3. Untuk Suamiku Tercinta, Januar Sahrani Eka Saputra. Yang selalu menjadi sandaran di setiap lelah dan penyemangat di setiap langkah. Terimakasih atas doa, kasih, dan kesabaranmu yang tiada henti, engkaulah yang setia mendampingi dalam suka maupun duka, menemani setiap proses dari tangis tawa hingga terwujudnya karya ini, tanpa dukungan dan pengorbananmu mungkin perjuangan ini tak akan sampai di akhir, semoga keberhasilan kecil ini menjadi bukti cinta dan kasih perjuangan kita bersama.
4. Untuk Anakku Tersayang, Khimberlly Cahyu Eka Andarija, yang sejak dalam kandungan telah menjadi sumber kekuatanku, kau menemaniku dalam setiap langkah perjuangan ini, saat panas menyengat, hujan membasahi, bahkan ketika letih terasa di ujung tenaga, terimakasih nak telah menjadi alasan ibu untuk terus berjuang menyelesaikan halaman dengan cinta dan kesabaran, tangismu, tawamu, dan pelukan kecilmu adalah energi yang tak ternilai. Semoga kelak engkau bangga pada perjuangan kecil ini, karena di setiap huruf yang tertulis ada doa dan cinta ibu yang tak pernah padam untukmu.
5. Untuk keluarga tercinta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan kebersamaan yang menjadi tempatku berpulang dalam setiap lelah dan jatuh. Teruntuk saudara-saudaraku yang juga tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, yang dengan caranya masing-masing turut memberi warna dan kekuatan dalam proses panjang ini.
6. Untuk teman KKN yang paling dekat denganku, Meri Andani Terima kasih atas pertemanan yang terjalin sejak masa KKN hingga sekarang. Kehadiranmu membawa warna dan semangat baru dalam perjalanan akademik dan kehidupanku.
7. Almamater tercinta, IAIN Curup. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa studi. Setiap langkah di kampus ini memberikan pelajaran berharga, setiap sudutnya menyimpan kenangan, dan setiap interaksi di dalamnya membentuk perjalanan yang tak terlupakan. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu wujud bakti dan kebanggaan bagi almamater tercinta.

Demikian penulis persembahkan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Perspektif *Siyasah Idariyah*” kepada orang-orang yang berjasa penuh kepada penulis dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

#### **ABSTRAK**

**RIKE YULIANTI NIM. 21671044. IMPLEMENTASI PERATURAN  
BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 21TAHUN 2019 TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH.** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong serta menganalisisnya dalam perspektif *siyasah idariyah*. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih banyak atlet dan pelatih berprestasi yang belum memperoleh penghargaan secara optimal, terutama terkait kesejahteraan, kemudahan memperoleh pekerjaan, serta bentuk penghargaan lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang memadukan antara aspek normatif (hukum tertulis) dengan aspek empiris (fakta yang terjadi di lapangan). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap atlet, pelatih, serta pihak terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara mendalam serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah idariyah* dalam administrasi pemerintahan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 atlet dan 20 pelatih, masih banyak atlet yang belum memperoleh penghargaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, tingkat pengetahuan atlet dan pelatih terhadap Perbup tersebut masih rendah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Dalam perspektif *siyasah idariyah*, kebijakan pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih merupakan bagian dari kebijakan administrasi pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut karena penghargaan yang diberikan masih terbatas dan belum merata.

***Kata Kunci: Peraturan Bupati, Penghargaan Atlet, Siyasah Idariyah.***

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR .....i**

<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Terdahulu .....	10
G. Penjelasan Judul .....	13
H. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Peraturan Bupati .....	19
B. Siyasah Idariyah .....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>30</b>
A. Kabupaten Rejang Lebong .....	30
B. Letak Geografis Kabupaten Rejang Lebong .....	31
C. Dispora .....	32
D. Kondisi Demografi Dispora .....	32
E. Ipsi .....	33
F. Kondisi Demografi Ipsi .....	34
G. Objek Penelitian .....	35
H. Subjek Penelitian.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Implementasi Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga .....	38

B. Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Dalam Perspektif <i>Siyasah Idariyah</i> .....	46
--	----

**BAB V KESIMPULAN.....50**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kegiatan olahraga tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, disiplin, kerja sama, serta semangat juang yang tinggi. Melalui olahraga, seseorang dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah maupun negara melalui prestasi yang diraih dalam berbagai kompetisi.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan modern, olahraga tidak lagi dipandang hanya sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga sebagai sarana pembinaan generasi muda. Olahraga dapat membentuk sikap sportif, kejujuran, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pembinaan olahraga perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama baik daerah maupun negara.<sup>2</sup>

Di Indonesia, olahraga juga memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi bangsa di tingkat nasional maupun internasional. Melalui berbagai cabang olahraga seperti bulu tangkis, pencak silat, angkat besi, panahan, dan atletik, Indonesia telah berhasil meraih berbagai prestasi di ajang internasional seperti Asian Games, SEA Games, dan Olimpiade. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa olahraga memiliki potensi besar dalam meningkatkan citra bangsa di mata dunia.<sup>3</sup>

Selain di tingkat nasional, pembinaan olahraga juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

<sup>2</sup> Rusli Lutan, *Pembinaan Olahraga Prestasi*, Jakarta: Depdiknas, 200.

<sup>3</sup> Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Desain Besar Olahraga Nasional*, Jakarta, 2021.

penting dalam mengembangkan potensi olahraga di wilayahnya masing-masing, termasuk melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas olahraga, serta pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi. Upaya tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga serta memberikan motivasi kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.<sup>4</sup>

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi olahraga yang cukup baik. Berbagai cabang olahraga berkembang di daerah ini, salah satunya adalah pencak silat. Pencak silat merupakan olahraga bela diri tradisional Indonesia yang tidak hanya mengandung unsur olahraga, tetapi juga nilai budaya, seni, serta filosofi kehidupan. Oleh karena itu, pencak silat memiliki posisi penting dalam pembinaan olahraga di Indonesia.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Rejang Lebong, pencak silat menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup aktif dan sering mengikuti berbagai kejuaraan. Para atlet pencak silat dari daerah ini telah berpartisipasi dalam berbagai ajang kompetisi seperti Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab), Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), hingga kejuaraan tingkat nasional. Melalui kejuaraan tersebut, banyak atlet dari Rejang Lebong yang berhasil meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah.

Prestasi yang diraih para atlet tersebut tentu tidak diperoleh secara mudah. Mereka harus menjalani latihan secara rutin, disiplin, serta memiliki semangat juang yang tinggi untuk dapat bersaing dengan atlet dari daerah lain. Selain itu, para atlet juga harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya pribadi untuk mengikuti berbagai kegiatan latihan dan kompetisi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Erwin Setyo Kiswanto, *Pencak Silat*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

<sup>6</sup> Rusli Lutan, *Manajemen Olahraga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Namun demikian, di balik berbagai prestasi yang telah diraih, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para atlet di daerah. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan atlet setelah mereka meraih prestasi. Beberapa atlet bahkan harus bekerja di berbagai bidang pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah tidak lagi aktif bertanding.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun para atlet telah memberikan kontribusi besar bagi daerah melalui prestasi yang mereka raih, namun penghargaan dan perhatian terhadap mereka masih belum optimal. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan olahraga di daerah, karena kurangnya penghargaan dapat mempengaruhi motivasi atlet untuk terus berprestasi.

Sedangkan pada Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 BAB IV Pasal 5 menyebutkan Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam bentuk :

- a. Tanda kehormatan
- b. Kemudahan
- c. Beasiswa
- d. kenaikan pangkat luar biasa
- e. kesejahteraan
- f. bentuk penghargaan lain

Pada pasal 7 menyebutkan penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta dan perseorangan. Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan
- b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan
- c. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.<sup>7</sup>

Namun prakteknya, implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, banyak pihak menuntut agar pemerintah lebih serius dalam memberi perhatian kepada atlet, tidak hanya yang berprestasi di tingkat dunia, namun kepada seluruh cabang

---

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan di Kabupaten Rejang Lebong.

olahraga yang baru berkembang di Indonesia, salah satunya dengan jaminan asuransi hingga masa tua. Apabila jasa para atlet Indonesia tidak lebih diperhatikan masa depan seorang atlet setelah pensiun, akan berdampak buruk bagi prestasi olahraga Indonesia serta menjadi negara lemah dan menjadi tim pelengkap di ajang internasional dan wajar apabila adik-adik kecil/generasi saat ini yang dalam masa perkembangan hanya mempunyai mimpi menjadi dokter, pilot, ilmuwan, dan profesi lain yang dianggap lebih menjanjikan, sehingga tidak diherankan jika tidak satupun dari mereka ingin menjadi atlet.

Bukan hanya di kancah nasional dan internasional, permasalahan tersebut juga dialami oleh beberapa atlet Pencak Silat di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>8</sup>

NO	NAMA	ALAMAT	PRESTASI	PEKERJAAN SAAT INI
1	Januar Sahrani Eka Saputra	Tasik	Juara 1 porkab Juara 2 popda Juara 1 porprov Juara 3 pornas Juara 1 kejurkab Juara 1 selekprov	Tukang Bangunan
2	Lutfi Mahfud Fadila	Snd Jati	Juara 1 porkab Juara 1 popda Juara 3 popwil Juara 1 kejurnas	Guru Ngaji Desa
3	Fadila Mashabi	Snd Jati	Juara 1 porkab Juara 1 popda Juara 2 popwil Juara 1 porprov	Petani
4	Idwin Pinando	Sukowati	Juara 3 selekprov Juara 3 pornas	Satpam Smp
5	Mauludin Akbar	Snd Jaya	Juara 1 popda Juara 1 porkab Juara 1 kejurwil	Supir Truk

**Sumber data: Ipsi Rejang Lebong 21 Juni 2025**

Meskipun memiliki banyak prestasi, para atlet silat di Rejang Lebong menghadapi berbagai permasalahan:

1. Kesejahteraan yang rendah → sebagian besar atlet bekerja sebagai buruh, petani, atau pekerjaan serabutan setelah pensiun.
2. Kurangnya fasilitas latihan → beberapa perguruan silat berlatih di lapangan terbuka atau gedung serbaguna dengan sarana terbatas.
3. Minimnya apresiasi → penghargaan dari pemerintah daerah masih terbatas, baik dari segi materi maupun jaminan masa depan.

Jaminan kualitas hidup atlet dan mantan atlet berprestasi, baik ditingkat daerah, nasional maupun tingkat internasional merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemerintah di harus segera menyusun Undang-Undang tersebut mengenai kesejahteraan atlet dan atlet yang telah berprestasi. Sehingga dengan demikian maka setiap atlet yang berhasil menjadi juara di cabang olahraga manapun, akan memperoleh jaminan kesejahteraan di masa tuanya.<sup>9</sup> Dalam Islam, penghargaan terhadap orang yang berjasa sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri memberikan penghargaan kepada sahabat yang berjasa dalam perjuangan Islam. Seperti halnya para atlet silat yang telah membawa nama baik daerah, mereka berhak mendapatkan penghargaan yang layak

Kaidah fikih menyebutkan:

مَنْ تَعَبَ فِي الْحَيْرِ اسْتَحَقَّ أَجْرَهُ ُ

Artinya:

*“Barang siapa yang telah bersusah payah dalam kebaikan, maka ia berhak mendapatkan haknya.”<sup>10</sup>*

Dan juga hadis Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

*“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibn Majah).<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> www. Kompasiana.com, “Negara Harus Menjamin Kualitas Hidup Mantan Atlet Juara.” [http://www.Kompasiana.com/donibastian/negara-harus-menjamin-kualitas-hidup-mantan-atlet-juara\\_57de2319af9273104126c054](http://www.Kompasiana.com/donibastian/negara-harus-menjamin-kualitas-hidup-mantan-atlet-juara_57de2319af9273104126c054) diakses tanggal 29 mei 2025.

<sup>10</sup> As-Suyuthi, al-Asybah Wa AN-Nazhair, (Kairo: Dar al-Kutub, 2004).

<sup>11</sup> Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kita bar-ruhun, No. 2443.

Makna hadis ini adalah anjuran untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesai melakukan pekerjaannya, bukan menunda pembayaran gaji meskipun majikan mampu membayarnya tepat waktu, karena penundaan tersebut termasuk perbuatan zalim. Jika dikaitkan dengan perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip Islam. Terdapat istilah *fiqh siyasah*. Menurut Ibnu Aqil sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim dengan mendefinisikan: “Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfahatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah Swt, tidak menentukannya.<sup>12</sup>

Kegiatan olahraga yang dilakukan Rasulullah SAW dan para Nabi serta hambaNya tidak semerta-merta tanpa adanya faktor pendukung, melainkan fasilitas yang harus memadai agar kegiatan berolahraga dapat berlangsung dengan baik. Salah satu faktor yang dapat membangkitkan semangat berolahraga adalah dengan adanya fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan berolahraga, fasilitas merupakan tempat atau wadah yang dapat digunakan untuk para penggiat olahraga agar segala sesuatu aktifitasnya bisa berjalan dengan maksimal. Pemerintah sudah bersikeras melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembangunan fasilitas di tiap daerah

Islam selalu mengajarkan kepada setiap umatnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, hal ini sangat berkorelasi dengan tindakan para pemimpin yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia terhadap program kerja yang telah dilakukan untuk dapat memaksimalkan kinerjanya agar dapat mensejahterahkan rakyatnya yang merupakan atlet berprestasi. Dalam Islam Pemimpin harus memiliki sifat yang amanah. Amanah dapat diartikan sesuatu yang dapat

---

<sup>12</sup>Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

dipercaya/kepercayaan. Menurut perspektif Islam, terdapat ayat yang dapat memberikan petunjuk kepada umatnya untuk tetap selalu memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya, salah satunya sebagai:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا  
وَإَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

Artinya:” Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya(berat). Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.”(Q.S AL-Azhab:72).<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya) baik itu dari lisan, maupun perbuatan. Amanah merupakan salah satu sifat wajib Rasul yang patut diteladani semua orang, Amanah akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang dalam kehidupannya. Sebab, orang yang Amanah akan mudah dipercaya orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak Amanah sudah pasti tidak akan mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat beberapa lembaga penting yang memiliki peran strategis, di antaranya Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Rejang Lebong. Kedua lembaga ini merupakan pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan keolahragaan daerah, termasuk dalam penerapan Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi resmi yang menaungi seluruh perguruan pencak silat di Indonesia, mulai dari

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI,2019), Al-Azhab Ayat 72.

<sup>14</sup> Ibnu Syarif, Fiqh Siyasa: *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

tingkat pusat hingga daerah. IPSI didirikan pada 18 Mei 1948 di Surakarta dan bertujuan untuk membina, mengembangkan, serta melestarikan pencak silat sebagai seni bela diri tradisional sekaligus cabang olahraga berprestasi.<sup>15</sup> Di Kabupaten Rejang Lebong, IPSI menjadi wadah bagi berbagai perguruan silat dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap atlet, pelatih, dan wasit di tingkat daerah. Selain itu, IPSI juga berperan dalam melakukan pendataan prestasi atlet dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau Dispora mengenai calon penerima penghargaan. Peran IPSI sangat penting karena organisasi ini menjadi jembatan antara para atlet dan pemerintah daerah dalam hal penghargaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga pencak silat.

Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Rejang Lebong merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang olahraga merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dispora memiliki fungsi untuk menyusun kebijakan, melaksanakan pembinaan, serta mengoordinasikan kegiatan olahraga di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>16</sup> Dalam konteks implementasi Peraturan bupati Nomor. 21 Tahun 2019, Dispora bertugas melaksanakan proses penilaian, seleksi, dan pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, maupun pihak lain yang berjasa dalam bidang olahraga. Dispora juga bekerja sama dengan KONI, IPSI, serta cabang olahraga lainnya dalam memastikan bahwa penghargaan diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

---

<sup>15</sup> Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), *Sejarah dan Tujuan IPSI*, diakses melalui situs resmi IPSI <https://www.ipsi.or.id> pada tanggal 10 Agustus 2025

<sup>16</sup> Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Olahraga Daerah*, (Jakarta: Kemenpora RI, 2022).

Kedua lembaga ini IPSI dan Dispora memiliki peran yang saling melengkapi dalam pelaksanaan Peraturan bupati Nomor. 21 Tahun 2019. IPSI menjadi pelaksana di lapangan yang langsung berhubungan dengan atlet, sementara Dispora bertindak sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyaluran kebijakan dan pengelolaan administrasi penghargaan olahraga. Dengan adanya sinergi antara IPSI dan Dispora, diharapkan pelaksanaan kebijakan penghargaan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong dapat berjalan dengan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Perspektif *Siyasah Idariyah*.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada Implementasi Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 dengan lokasi penelitian di dispora serta ipsi Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Perspektif *Siyasah Idariyah*.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan olahraga?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Dalam Perspektif *Siyasah Idariyah* ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang pemberian penghargaan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengkaji implementasi peraturan Bupati tersebut dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, khususnya terkait prinsip keadilan,

Amanah, profesionalitas, penghargaan terhadap usaha, dan kemaslahatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian Sebagai Berikut:

##### 1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya hukum Islam dalam konteks kebijakan publik di tingkat daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik mengkaji hubungan antara peraturan perundang-undangan daerah dan nilai-nilai hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan etika dalam Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pelaksanaan penghargaan olahraga yang lebih objektif, transparan, dan berkeadilan, serta meningkatkan motivasi para insan olahraga dalam berprestasi.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan tema pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya peneliti melakukan analisis pokok pembahasan yang telah ada sebelumnya, Adapun kajian terdahulu yang mengkaji seputar tinjauan tanggung jawab DISPORA dalam kesejahteraan atlet di antaranya yakni :

1. Penelitian oleh Femmy Meydini Lazuardi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas

---

<sup>17</sup> Femmy Meydini Lazuardi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*,” (Skripsi, Fakultas Hukum Uinpas, 2018)

tentang perlindungan kesejahteraan atlet pada squash yang merupakan salah satu cabang olahraga di Jawa Barat dengan berlandaskan undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Femmy Meydini Lazuardi dengan yang dilakukan oleh penulis adalah kedua penelitian meneliti tentang kesejahteraan para atlet. Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Femmy Meydini Lazuardi dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Femmy didasarkan pada undang-undang no 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan, sementara pada penelitian yang dilakukan oleh penulis itu menggunakan perbup rejang lebong no 21 tahun 2019 tentang pemberian penghargaan olahraga.

2. Penelitian oleh Fitri Anasari dengan judul “Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet di Kabupaten Banyumas”.<sup>18</sup> Pada penelitian ini Fitri Anasari membahas terkait peranan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Kebudayaan Pariwisata untuk memenuhi kesejahteraan atlet di daerah Kabupaten Banyumas. Persamaan di antara penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri Anasari dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti permasalahan kesejahteraan para atlet. Sementara perbedaannya yakni Fitri Anasari meneliti peran dinas pemuda olahraga kebudayaan pariwisata sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis itu meneliti tentang implementasi perbupnya
3. Penelitian Oleh Ragil Ira Mayasari dengan judul “Peran Induk Organisasi Olahraga Untuk Kesejahteraan Atlet Berprestasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Atlet. Studi Pada PBVSI Yogyakarta”.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas terkait peranan yang

---

<sup>18</sup> Fitri Anasari, “Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Di Kabupaten Banyumas,” (Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2021)

<sup>19</sup> Ragil Ira Mayasari, “Peran Induk Organisasi Untuk Kesejahteraan Atlet Berprestasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Atlet. Studi Pada PBVSI Yogyakarta,” (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015)

dijalankan oleh induk asosiasi olahraga dalam memenuhi kesejahteraan atlet berprestasi serta ketahanan ekonomi para atlet tersebut dengan melakukan studi di PBVSI Yogyakarta yang mana merupakan induk asosiasi cabang olahraga bola voli. Kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan yang telah dilakukan oleh Ragil Ira Mayasari yakni adalah keduanya sama sama meneliti terkait pemenuhan kesejahteraan para atlet. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian pada penulis menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian ragi irga mayasari itu tidak

#### 4. Penelitian oleh oleh Ahmad Fauzi

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pemberian Penghargaan kepada Atlet Berprestasi di Kota Bandung”.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintah daerah melalui dinas terkait melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan kepada atlet merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan motivasi atlet serta mendorong peningkatan prestasi olahraga di daerah. Persamaan antara penelitian Ahmad Fauzi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan atau perhatian terhadap atlet berprestasi. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Penelitian Ahmad Fauzi berfokus pada implementasi kebijakan pembinaan dan penghargaan atlet di Kota Bandung secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan

---

<sup>20</sup> Ahmad fauzi, implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemberian penghargaan kepada atlit berprestasi di kota bandung, skripsi (bandung: universitas pendidikan Indonesia 2021)

Olahraga serta dianalisis menggunakan perspektif siyasah idariyah dalam fiqh siyasah.

#### 5. Penelitian Oleh Nurul Hidayah

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Kabupaten Sleman”.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah daerah melalui kebijakan dan program pembinaan olahraga dalam meningkatkan kesejahteraan atlet berprestasi, baik melalui pemberian bonus, fasilitas latihan, maupun dukungan pembinaan olahraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan sistem pembinaan olahraga yang baik serta memberikan penghargaan kepada atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Persamaan antara penelitian Nurul Hidayah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti mengenai perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan atlet berprestasi. Perbedaannya adalah penelitian Nurul Hidayah lebih menitikberatkan pada peran pemerintah daerah secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan atlet, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus meneliti implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah idariyah.

#### G. Penjelasan Judul

Dibagian ini penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang akan di angkat yakni:” Implementasi Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Perspektif *Siyasah Idariyah*”:

##### a. Implementasi

Kata implementasi merujuk pada pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau aturan di lapangan.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, yang

---

<sup>21</sup> Nurul Hidayah, Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan atlet berprestasi di kabupaten sleman, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2020)

dimaksud adalah bagaimana Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 dijalankan secara nyata oleh pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, serta pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan kepada insan olahraga.

b. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan ini merupakan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Bupati Rejang Lebong yang mengatur tentang tata cara, bentuk, dan kriteria pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, dan pihak lain yang berjasa dalam bidang olahraga. Peraturan ini menjadi dasar hukum lokal dalam penyelenggaraan penghargaan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>23</sup>

c. Pemberian Penghargaan Olahraga

Bagian ini menjelaskan objek dari peraturan tersebut, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pelaku olahraga. Penghargaan dapat berupa uang pembinaan, piagam, medali, atau bentuk lainnya sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi atau kontribusi mereka dalam pengembangan olahraga di daerah.<sup>24</sup>

d. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten ini menjadi lokasi atau wilayah fokus penelitian. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

e. Perspektif *Siyasah Idariyah*

Perspektif *siyasah idariyah* digunakan sebagai sudut pandang dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini tidak hanya menganalisis dari sisi administratif atau hukum positif, tetapi juga menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, khususnya yang berkaitan

---

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2007).

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 29.

dengan tata kelola administrasi pemerintahan.<sup>25</sup> Dalam kajian siyasah idariyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan publik secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga juga perlu dilihat dari prinsip-prinsip siyasah idariyah, seperti prinsip keadilan (al-'adl), amanah dalam menjalankan pemerintahan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan hak kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan menggunakan perspektif siyasah idariyah, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemberian penghargaan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mencari, menemukan, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini penulis memakai metode antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*Empirical Juridical Research*). Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang memadukan antara aspek normatif (hukum tertulis) dan aspek empiris (fakta lapangan) yang terjadi di masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup> Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris

---

<sup>25</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta:Prenada media Group, 2014).

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

berusaha mengetahui bagaimana hukum itu diimplementasikan dan berfungsi secara nyata di lapangan. Metode ini digunakan karena fokus penelitian adalah implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, yang tidak hanya memerlukan kajian terhadap isi normatif peraturan (yuridis normatif), tetapi juga terhadap pelaksanaannya di lapangan (empiris).<sup>28</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang pemberian penghargaan olahraga. <sup>29</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan menyeluruh, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>30</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu agar hasil penelitian dapat menggambarkan baik aspek normatif maupun aspek faktual dari implementasi kebijakan yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen hukum,

### a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong. Melalui observasi ini, peneliti mencatat situasi, proses, dan interaksi yang terjadi saat kegiatan pemberian

---

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media,2018).

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2017).

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2018).

penghargaan berlangsung, baik dari aspek administratif, teknis pelaksanaan, maupun respon dari penerima penghargaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di Tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan. Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada atlet dan pelatih pencak silat.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis atau visual yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat membantu menguatkan data hasil wawancara dan observasi.

Dokumen yang dikumpulkan antara lain:

1. Foto pemberian penghargaan,
2. Piagam, foto kegiatan, atau rekaman video acara pemberian penghargaan,

Analisis terhadap dokumen ini membantu memahami secara faktual implementasi peraturan, serta menjadi data pelengkap untuk penilaian dalam perspektif hukum Islam.

d. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul menjadi lebih fokus dan bermakna sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

2. Display

Display data adalah penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Bentuk penyajian dapat berupa uraian naratif, tabel, matriks, bagan, atau diagram

alur. Tujuannya agar peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan dari hasil penelitian dengan lebih jelas.

### 3. *Conclusi*

Tahap ini merupakan proses menarik makna, pola, dan hubungan dari data yang telah disajikan, kemudian memverifikasi atau mengecek kembali kebenaran data tersebut agar kesimpulan yang dihasilkan valid.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

## A. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati (Perbup) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kepala daerah tingkat kabupaten. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, Perbup dipandang sebagai instrumen hukum yang bersifat teknis operasional dari Peraturan Daerah (Perda), sehingga memiliki fungsi sebagai aturan pelaksana. Secara sederhana, Perbup adalah produk hukum yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Perda atau untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.

Menurut Bagir Manan, peraturan kepala daerah, termasuk Perbup, adalah bagian dari peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) yang memiliki daya ikat hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>31</sup> Perbup bersifat mengikat masyarakat di daerah yang bersangkutan, khususnya dalam lingkup implementasi kebijakan daerah. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan kepala daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Hal ini menegaskan bahwa Perbup bukan hanya sekedar kebijakan administratif, melainkan memiliki kedudukan sebagai peraturan yang sah dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, Perbup adalah instrumen hukum yang bersifat teknis, pelaksana, serta mengikat masyarakat daerah, yang dikeluarkan oleh Bupati untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

Dengan kata lain, Peraturan Bupati memiliki dua fungsi pokok, yaitu:

1. Sebagai instrumen pelaksana Perda. Perbup berfungsi untuk menjabarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan secara teknis.

---

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU NO.13 Tahun 2022

2. Sebagai instrumen kebijakan daerah. Dalam beberapa kasus, Perbup ditetapkan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah yang bersifat teknis administratif dan mendesak meskipun tidak selalu bersumber dari Perda.

#### Peraturan Bupati dalam Islam

Dalam pandangan Islam, keberadaan Peraturan Bupati dapat dikaitkan dengan konsep ulil amri yang terdapat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>33</sup>*

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk menaati pemimpin (ulil amri) sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks negara modern, bupati sebagai kepala daerah termasuk bagian dari ulil amri yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat di daerahnya. Oleh sebab itu, keberadaan Peraturan Bupati dapat dipandang sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Rasulullah Saw. bersabda:

*“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menegaskan bahwa setiap pemimpin, termasuk bupati, memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur rakyatnya. Dalam konteks Peraturan Bupati, setiap kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan rakyat, sebab seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), An-nisa Ayat 59.

## Relevansi Perbup dengan Prinsip Hukum Islam

Dalam khazanah fiqh siyasah (hukum tata negara Islam), dikenal kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

“Tasharruful imām ‘alar-ra‘iyyah manūthun bil mashlahah”

*(Kebijakan seorang imam/pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).*<sup>34</sup>

Kaidah ini memberikan legitimasi bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh seorang bupati, harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Apabila kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat atau bahkan menimbulkan mudarat, maka secara syariat tidak dibenarkan.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah sejalan dengan prinsip siyasah syar‘iyyah dalam Islam, yakni kebijakan pemimpin yang diambil untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang pemberian penghargaan olahraga dapat dipandang sebagai kebijakan yang bertujuan mendorong semangat berolahraga, memotivasi atlet, serta meningkatkan prestasi daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan Perbup tersebut bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan implementasi prinsip kemaslahatan dalam Islam, di mana penghargaan diberikan kepada mereka yang telah berjasa mengharumkan nama daerah dan bangsa.

### 1. Dasar Hukum Dan Kedudukan Perbup Dalam Tata Hukum Indonesia

Peraturan Bupati (Perbup) memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum utama lahirnya Perbup adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa kepala daerah berhak menetapkan peraturan kepala daerah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau melaksanakan peraturan daerah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005).

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 65 Ayat(3).

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, kedudukan Perbup termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Perbup menempati posisi di bawah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Menteri, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat.<sup>36</sup>

Adapun kedudukan Perbup dalam tata hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Instrumen pelaksana Perda – Perbup berfungsi sebagai aturan teknis yang menjabarkan Perda sehingga dapat diterapkan secara konkret.
2. Kebijakan daerah – Perbup dapat berfungsi sebagai kebijakan administratif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Sumber hukum daerah – Perbup menjadi salah satu sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di tingkat kabupaten.

Dengan demikian, kedudukan Perbup memiliki legitimasi yang kuat dalam kerangka hukum nasional, walaupun berada pada tingkat lokal. Perspektif Islam tentang Kedudukan Peraturan Bupati Rasulullah Saw. bersabda:

*“Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpinnya) dalam perkara yang ia sukai maupun ia benci, selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Apabila ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada ketaatan.”* ( HR. Bukhari dan Muslim ).

Hadis ini memberikan batasan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersifat kondisional, yaitu selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, Peraturan Bupati sebagai bagian dari hukum positif Indonesia dapat dipandang selaras dengan ajaran Islam selama peraturan tersebut mendatangkan kemaslahatan dan tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kaidah Fiqhiyyah tentang Kedudukan Kebijakan Pemimpin

Dalam fiqh siyasah, terdapat kaidah fiqhiyyah yang sangat relevan, yaitu:

*“Tasharruful imām ‘alar-ra‘iyyah manūthun bil mashlahah.”*

*(Kebijakan seorang imam/pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).*<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).

<sup>37</sup> Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nasha’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, termasuk melalui instrumen Peraturan Bupati, harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Jika kebijakan tersebut membawa manfaat umum dan mencegah kerusakan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid), maka kebijakan itu sah dan wajib ditaati

## 2. Implementasi Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019

Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implementasi ini tidak hanya melibatkan Bupati sebagai kepala daerah, tetapi juga instansi dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak-pihak yang mengimplementasikan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bupati Rejang Lebong

Bupati merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan. Berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati berwenang menetapkan peraturan kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau melaksanakan peraturan daerah. Dalam konteks ini, Bupati Rejang Lebong bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Perbup Nomor 21 Tahun 2019, termasuk memastikan bahwa penghargaan kepada insan olahraga diberikan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

Bupati juga berperan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta evaluasi terhadap pelaksana kebijakan di bawahnya.

### 2. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Rejang Lebong

Pelaksana teknis utama dalam implementasi Perbup adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Dispora memiliki peran penting dalam:

Melaksanakan kegiatan pendataan, pembinaan, dan penilaian terhadap atlet dan pelatih berprestasi, Menyusun rekomendasi penerima penghargaan kepada Bupati, Melaksanakan kegiatan seremonial pemberian penghargaan, Menyusun laporan dan evaluasi tahunan pelaksanaan Perbup.

Dengan demikian Dispora berfungsi sebagai implementator langsung dari kebijakan penghargaan olahraga di tingkat daerah.

### 3. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rejang Lebong

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, KONI merupakan organisasi yang berperan dalam koordinasi dan pembinaan prestasi olahraga amatir di tingkat nasional dan daerah. Dalam konteks pelaksanaan Perbup ini, KONI Kabupaten Rejang Lebong bertugas : Memberikan rekomendasi calon penerima penghargaan kepada Dispora, Melakukan verifikasi terhadap prestasi atlet dan pelatih, Menyampaikan laporan kegiatan olahraga kepada pemerintah daerah, Bekerja sama dengan cabang olahraga untuk memastikan data prestasi yang valid dan akurat. KONI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan penghargaan olahraga.

### 4. Cabang Olahraga dan Pelatih

Cabang olahraga dan para pelatih di bawah naungan KONI juga berperan dalam implementasi Perbup. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, pembinaan olahraga dilakukan secara berjenjang oleh organisasi olahraga, pelatih, dan lembaga pendidikan.

Peran mereka antara lain: Membina dan melatih atlet agar berprestasi di berbagai tingkat kejuaraan, Melaporkan hasil prestasi kepada KONI dan

Dispora sebagai dasar pemberian penghargaan, Mendorong motivasi atlet untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi daerah.

Pelatih juga termasuk pihak yang berhak menerima penghargaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Perbup No. 21 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa penghargaan diberikan kepada atlet, pelatih, wasit, juri, dan pihak lain yang berjasa di bidang olahraga.

#### 5. Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaannya, program penghargaan olahraga tidak dapat berjalan tanpa dukungan anggaran daerah. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, seluruh pengeluaran pemerintah daerah harus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Sekretariat Daerah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) berperan dalam Menyusun rencana anggaran kegiatan penghargaan olahraga, Menyalurkan dana kepada Dispora untuk pelaksanaan penghargaan, Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana agar tepat sasaran.

Peran ini menunjukkan bahwa implementasi Perbup tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga administratif dan keuangan.

#### 6. Atlet dan Penerima Penghargaan

Atlet, pelatih, dan insan olahraga lainnya merupakan subjek penerima kebijakan sekaligus bagian dari proses implementasi. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor. 21 Tahun 2019, mereka berhak menerima penghargaan berupa tanda kehormatan, kemudahan, beasiswa, kenaikan pangkat luar biasa, kesejahteraan, dan bentuk penghargaan lainnya. Partisipasi aktif para atlet dan pelatih dalam kegiatan keolahragaan merupakan bagian dari keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah.

### **B. *Siyasah Idariyah***

#### A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam rangka mewujudkan

kemaslahatan bersama. Secara etimologis, kata *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal, sedangkan *siyasah* berasal dari bahasa Arab sasa–yasusu yang berarti mengatur, memimpin, atau mengelola urusan masyarakat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *fiqh siyasah* adalah aturan yang mengatur urusan umat dan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, *fiqh siyasah* membahas bagaimana pemerintahan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>38</sup> Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyah, *siyasah* adalah segala kebijakan yang bertujuan untuk membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun kebijakan tersebut tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis.<sup>39</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang membahas tentang sistem pemerintahan, kebijakan publik, serta pengelolaan urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

#### B. Pengertian *Siyasah Idariyah*

Salah satu cabang dari *fiqh siyasah* adalah *siyasah idariyah*. *Siyasah idariyah* merupakan konsep administrasi pemerintahan dalam Islam yang mengatur tata kelola birokrasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqh Siyasah*, *siyasah idariyah* adalah sistem administrasi pemerintahan dalam Islam yang mengatur bagaimana kebijakan publik dilaksanakan oleh aparatur negara untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>40</sup> Dengan demikian, *siyasah idariyah* dapat dipahami sebagai konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip tanggung jawab pemimpin, keadilan dalam pelayanan publik, serta pengelolaan administrasi negara secara amanah dan professional.

#### C. Prinsip-Prinsip *Siyasah Idariyah*

---

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1977).

<sup>39</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Raiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1008).

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014).

Dalam pelaksanaan pemerintahan, siyasah idariyah memiliki beberapa prinsip utama, antara lain:

### 1. Prinsip Amanah

Amanah merupakan prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:<sup>41</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip amanah berarti bahwa pemerintah harus melaksanakan kebijakan publik secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

### 2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pemerintahan dalam Islam. Pemimpin diwajibkan untuk berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun kedudukan. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:<sup>42</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

Dalam konteks kebijakan pemerintah, keadilan berarti bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

### 3. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Prinsip kemaslahatan merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan dalam pemerintahan Islam. Setiap kebijakan yang dibuat

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa:58.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nahl:90.

oleh pemimpin harus membawa manfaat bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:<sup>43</sup>

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab Pemimpin

Dalam Islam, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Rasulullah Saw. bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

#### 5. Relevansi *Siyasah Idariyah* dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam konteks pemerintahan modern, konsep *siyasah idariyah* dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah seperti Peraturan Bupati merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dapat dianalisis menggunakan perspektif *siyasah idariyah*. Hal ini karena kebijakan tersebut merupakan bagian dari administrasi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan

---

<sup>43</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2003), hlm 63.

kepada atlet berprestasi. Dalam perspektif siyasah idariyah, kebijakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, implementasi Peraturan Bupati tersebut tidak hanya dilihat dari aspek hukum positif, tetapi juga dari aspek nilai-nilai pemerintahan dalam Islam.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TENTANG SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN**

##### **A. Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah tua di Provinsi Bengkulu yang memiliki sejarah panjang. Secara administratif, Rejang Lebong sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda, di mana wilayah ini menjadi salah satu pusat pemerintahan kolonial di daerah pegunungan.<sup>44</sup> Setelah Indonesia merdeka, wilayah ini secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Baru pada tahun 1967, ketika Provinsi Bengkulu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Kabupaten Rejang Lebong secara resmi masuk ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu.<sup>45</sup> Perjalanan pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong juga mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Kabupaten Kepahiang.<sup>46</sup> Kemudian, pada tahun yang sama juga dibentuk Kabupaten Lebong sebagai daerah otonom baru.<sup>47</sup> Meski demikian, Kabupaten Rejang Lebong tetap dikenal sebagai daerah induk yang memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan Provinsi Bengkulu.

Dari sisi kebudayaan, masyarakat Rejang Lebong didominasi oleh suku Rejang, salah satu suku asli Bengkulu. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Rejang, yang memiliki beberapa dialek seperti dialek Lebong, dialek Curup, dan dialek Kepahiang.<sup>48</sup> Hingga saat ini, budaya Rejang tetap lestari dalam kehidupan sosial, meskipun telah bercampur dengan budaya pendatang seperti Jawa, Minangkabau, dan Batak. Perjalanan Panjang Sejarah Ini Membuktikan Bahwa Kabupaten Rejang Lebong Memiliki Peran Penting, baik dalam pembangunan provinsi Bengkulu maupun melahirkan atlet atlet berprestasi.

## **B. Letak Geografis Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong terletak di wilayah Bukit Barisan bagian tengah, sehingga topografinya berbukit dan berhawa sejuk. Hal ini

---

<sup>44</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, *Dokumen Sejarah Bengkulu*, (Jakarta: ANRI, 2005).

<sup>45</sup> UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.

<sup>46</sup> UU No 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Yusdianto, *Budaya Rejang Dalam Perspektif Antrologi*, (Bengkulu: UNIB Press, 2014).

menjadikan daerah ini cocok untuk sektor pertanian dan perkebunan. Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong sekitar 1.515,63 km<sup>2</sup>, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Curup.<sup>49</sup> Adapun batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.<sup>50</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong adalah 287.893 jiwa, dengan mayoritas beragama Islam.<sup>51</sup> Suku Rejang mendominasi, namun terdapat juga suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan lain-lain yang datang sebagai transmigran sejak masa Orde Baru. Keberagaman ini menjadikan masyarakat Rejang Lebong bersifat heterogen, namun tetap menjunjung tinggi semboyan adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah.<sup>52</sup>

Adapun batas wilayahnya adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang

Sebelah Timur : Provinsi Sumatera Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Tengah

### C. Dispora

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Rejang Lebong adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan, melaksanakan, membina, serta mengevaluasi program pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dispora menjadi

---

<sup>49</sup> Bps Kabupaten Rejang Lebong, Rejang Lebong Dalam Angka 2023, (Curup:Bps, 2023)

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Syarifudin, *Adat Rejang Dan Perubahan Sosial*, (Bengkulu: Balai Kajian Daerah, 2019).

instansi teknis yang berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya pemuda dan pengembangan prestasi olahraga di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah, Dispora bertanggung jawab mengelola kegiatan pembinaan atlet, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta koordinasi dengan organisasi keolahragaan seperti KONI dan cabang-cabang olahraga, termasuk Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Dispora juga menjadi lembaga utama dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Dalam konteks penelitian ini, Dispora memiliki kedudukan strategis karena bertanggung jawab langsung terhadap pendataan atlet, verifikasi prestasi, penyusunan rekomendasi penerima penghargaan, serta pelaksanaan kegiatan penghargaan. Efektivitas peran Dispora sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi Perbup tersebut di lapangan.

#### **D. Kondisi Demografi Dispora**

Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong berlokasi di: Jalan merdeka No 30, kelurahan pasar baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini berada di kawasan pusat kota Curup sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum, atlet, pelatih, serta organisasi olahraga yang ingin melakukan koordinasi atau konsultasi terkait kegiatan keolahragaan. Posisi kantor yang berada dekat fasilitas pemerintah lainnya menjadikan proses administrasi dan komunikasi antarinstansi lebih efektif.


Dispora terletak tidak jauh dari beberapa fasilitas umum seperti:

Masjid Agung Baiturrahman Curup, KUA Curup, SD Negeri 1 Curup, Jalan-jalan utama kota Curup Letaknya yang cukup strategis memudahkan interaksi Dispora dengan stakeholder olahraga, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Dispora Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah pegawai yang relatif terbatas dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pegawai terdiri dari dua kategori utama, yaitu:

Jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak berdampak pada beban kerja yang cukup tinggi di beberapa bidang, terutama pada Bidang Pembinaan Olahraga yang menangani pendataan atlet, pembinaan cabang olahraga, serta administrasi kejuaraan.

Struktur Organisasi Dispora Rejang Lebong :



Sumber data: Dispora Rejang Lebong 25 Oktober 2025

#### E. IPSI

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Rejang Lebong merupakan organisasi resmi yang menaungi seluruh perguruan pencak silat yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. IPSI memiliki peran penting dalam pengembangan cabang olahraga pencak silat, mulai dari pembinaan atlet, pelaksanaan pelatihan, hingga pengiriman atlet dalam kejuaraan tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Sebagai organisasi keolahragaan yang berada di bawah naungan KONI, IPSI menjadi salah satu lembaga yang turut berkontribusi terhadap prestasi olahraga daerah. IPSI bekerja sama dengan Dispora, pelatih, dan perguruan pencak silat untuk mengembangkan potensi atlet, termasuk melakukan seleksi dan mempersiapkan atlet yang akan mengikuti ajang-ajang resmi seperti POPDA, PORPROV, maupun kejuaraan nasional. Dalam kaitannya


dengan implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, IPSI memiliki peran strategis dalam memberikan data atlet berprestasi kepada Dispora. Data tersebut menjadi dasar verifikasi penerima penghargaan dari pemerintah daerah. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh akurasi pendataan yang dilakukan IPSI serta koordinasi antar lembaga.

#### **F. Kondisi Demografi Ipsi**

Sekretariat IPSI Kabupaten Rejang Lebong berlokasi di:

Kompleks GOR Curup, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Letaknya berada dalam kawasan olahraga sehingga memudahkan pelatih dan atlet untuk berkoordinasi serta mengakses fasilitas latihan. GOR Curup merupakan pusat berbagai kegiatan olahraga dan menjadi tempat pelaksanaan event kejuaraan pencak silat tingkat kabupaten maupun provinsi. Lokasi IPSI yang berada di pusat kegiatan olahraga membuat komunikasi dan koordinasi dengan Dispora serta KONI lebih efektif, terutama dalam penyampaian data prestasi atlet dan pelaporan kegiatan olahraga.

Struktur Organisasi Ipsi Rejang Lebong :



Sumber data: Ipsi Rejang Lebong 25 Oktober 2025

## G. Objek Penelitian

### a. Peraturan Bupati Rejang Lebong No. 21 Tahun 2019

Objek utama penelitian ini adalah Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Peraturan ini merupakan salah satu kebijakan daerah yang berorientasi pada pembinaan olahraga. Substansi utama dari peraturan tersebut adalah memberikan penghargaan berupa piagam, uang pembinaan, serta fasilitas kepada atlet, pelatih, wasit, maupun pihak yang berjasa mengembangkan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan umum, tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah:

1. Memberikan penghargaan kepada insan olahraga berprestasi.
2. Mendorong pembinaan olahraga secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan motivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga.<sup>54</sup>

Isi pokok peraturan tersebut adalah:

1. Pasal 4 → Pemerintah memberikan penghargaan kepada atlet, pelatih, wasit, dan pihak yang berjasa dalam olahraga.

<sup>53</sup> Perbup Rejang Lebong No. 21 Tahun 2019, Pasal 2.

<sup>54</sup> Ibid., Pasal 3.

2. Pasal 5 → Bentuk penghargaan meliputi: tanda kehormatan, kemudahan, beasiswa, kenaikan pangkat luar biasa, kesejahteraan, dan bentuk lain.<sup>6</sup>
3. Pasal 7 → Kemudahan berupa pendidikan, pekerjaan, atau kepentingan keolahragaan.

Lahirnya Perbup ini didorong oleh rendahnya perhatian terhadap atlet berprestasi dan sebagai upaya mendorong pembinaan olahraga yang berkelanjutan.

#### **H. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber utama dalam pengumpulan data dan informasi penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah atlet dan pelatih di Kabupaten Rejang Lebong yang menerima atau seharusnya menerima penghargaan berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Pemilihan atlet dan pelatih sebagai subjek penelitian didasarkan pada beberapa alasan :

1. Atlet adalah pihak yang berjuang langsung di lapangan untuk mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga. Mereka menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan penghargaan ini, baik berupa beasiswa, uang pembinaan, maupun fasilitas lain yang dijanjikan pemerintah daerah. Dengan meneliti para atlet, penulis dapat mengetahui sejauh mana penghargaan yang diberikan telah sesuai dengan amanat peraturan, serta apakah penghargaan tersebut mampu meningkatkan motivasi dan kesejahteraan mereka.
2. Pelatih memiliki peran penting dalam melahirkan dan membina atlet berprestasi. Tanpa adanya pelatih yang berdedikasi, sulit bagi seorang atlet untuk meraih prestasi. Oleh karena itu, pelatih juga termasuk dalam kategori penerima penghargaan sebagaimana diatur dalam Perbup. Penelitian terhadap pelatih bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penghargaan diaplikasikan kepada mereka, serta sejauh mana penghargaan tersebut mampu meningkatkan semangat dalam melakukan pembinaan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan menjadikan atlet dan pelatih sebagai subjek penelitian, penulis berharap dapat menggambarkan secara objektif implementasi Perbup No. 21 Tahun 2019, baik dari sisi penerapan teknis maupun dampaknya bagi kesejahteraan dan motivasi insan olahraga. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, penghargaan kepada atlet dan pelatih dapat dikaitkan dengan prinsip i'tiraf al-juhud (penghargaan terhadap usaha) dan al-'adl (keadilan), di mana setiap orang yang berjasa berhak mendapatkan apresiasi yang layak.

Peneliti mengambil sampel sebanyak 20 atlet dan 20 pelatih Pencak silat di Kabupaten Rejang Lebong. Subjek ini dipilih untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan mengenai pemberian penghargaan olahraga di kabupaten Rejang Lebong.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Perbup Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga**

Peraturan Bupati (Perbup) Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga merupakan instrumen kebijakan hukum daerah yang berfungsi memberikan penghargaan kepada atlet, pelatih, wasit, serta pihak lain yang berjasa dalam pembinaan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di tingkat lokal, peraturan ini bertujuan memotivasi insan olahraga untuk meningkatkan prestasi dan menjaga semangat sportivitas dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Secara normatif, Perbup ini telah mengatur bentuk penghargaan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Tanda kehormatan,
2. Kemudahan,
3. Beasiswa,
4. Kenaikan pangkat luar biasa,
5. Kesejahteraan,
6. Bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 7 : Penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b, dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta dan perseorangan.

Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), berupa :

- a.kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan
- b.kemudahan untuk memperoleh pekerjaan
- c.kemudahan lainya untuk kepentingan keolahragaan

Namun berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak atlet dan pelatih yang telah berprestasi di tingkat daerah maupun nasional belum mendapatkan penghargaan secara merata. Pelaksanaan pemberian penghargaan masih terbatas pada bentuk seremonial berupa piagam, piala, dan uang pembinaan dalam jumlah kecil yang hanya diberikan sekali pada saat kejuaraan,

Sementara penghargaan non-materi seperti jaminan pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, atau fasilitas latihan permanen belum terwujud secara konkret.

Peneliti melakukan wawancara dengan atlet dari cabang olahraga pencak silat yang berprestasi di Kabupaten Rejang Lebong. Mereka berasal dari berbagai perguruan dan telah mewakili daerah dalam berbagai kejuaraan.<sup>55</sup>

Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai pengalaman mereka dalam menerima penghargaan, pandangan terhadap kebijakan pemerintah, serta kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip keadilan Islam.

#### 1. Lama bergabung dan prestasi yang diraih

Rata-rata atlet telah menekuni olahraga pencak silat selama 5–10 tahun. Sebagian besar dari mereka sudah aktif mengikuti berbagai turnamen, mulai dari Porkab, Popda, Porprov, hingga Pornas.

Contoh prestasi :

1. Januar Sahrani Eka Saputra: Juara 1 Porprov, Juara 2 Popda, Juara 3 Pornas, Juara 1 porkab, Juara 1 Kejurkab, Juara 1 Selektiv
2. Lutfi Mahfud Fadila: Juara 1 Kejurnas, Juara 3 Popwil, Juara 1 Porkab, Juara 1 Popda
3. Fadila Mashabi: Juara 1 Popda, Juara 2 Popwil, Juara 1 Porkab, Juara 1 Porprov

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Atlet Pencak Silat di Rejang Lebong. Pada Tanggal 12 Oktober 2025, Pukul 10.12 WIB.

4. Idwin Pinando: Juara 3 Pornas, Juara 3 Selektiv.

5. Mauludin Akbar: Juara 1 Kejurwil, Juara 1 Porkab, Juara 1 Popda

Mereka telah mengharumkan nama Kabupaten Rejang Lebong, bahkan beberapa di antaranya membawa medali bagi Provinsi Bengkulu di tingkat nasional.

2. Pengetahuan terhadap Perbup No. 21 Tahun 2019

Sebagian besar atlet mengetahui secara umum bahwa pemerintah memiliki peraturan tentang penghargaan olahraga, namun tidak semua memahami isi detailnya. Sosialisasi dari pihak pemerintah daerah masih sangat minim. Atlet umumnya mengetahui peraturan ini hanya dari pelatih .

*“Kami pernah dengar ada aturan tentang penghargaan bagi atlet, tapi belum pernah dijelaskan langsung bagaimana caranya bisa dapat atau bentuknya apa saja.”<sup>56</sup>*

3. Pengalaman menerima penghargaan dari pemerintah

Dari lima atlet, tiga orang mengaku pernah menerima penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000–Rp2.000.000. Namun penghargaan tersebut hanya diberikan sekali dalam bentuk simbolis. Dua atlet lain mengaku tidak pernah mendapatkan penghargaan sama sekali, padahal mereka telah menjuarai tingkat provinsi.

*“Saya waktu itu juara 1 Porprov, tapi tidak dapat apa-apa. Hanya ucapan selamat saja, bahkan yang katanya ada jaminan untuk kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan saja saya tidak merasakan itu, yang ada sekarang saya hanya menjadi seorang petani demi untuk menghidupi diri saya dan keluarga.”<sup>57</sup>*

Temuan ini menunjukkan bahwa pemberian penghargaan belum konsisten dan belum menjangkau seluruh atlet berprestasi secara adil

4. Kesesuaian penghargaan dengan prestasi

Seluruh atlet sepakat bahwa penghargaan yang mereka terima belum sebanding dengan usaha dan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Mereka menilai bahwa penghargaan seharusnya tidak hanya berupa uang,

---

<sup>56</sup> Wawancara Mauludin Akbar (Atlet Pencak Silat) Pada Tanggal 12 Oktober 2025, Pukul 10.12 WIB

<sup>57</sup> Wawancara Fadila Mashabi (Atlet Pencak Silat) Pada Tanggal 12 Oktober 2025, Pukul 10.30 WIB.

tetapi juga dukungan pembinaan, jaminan pendidikan, dan peluang pekerjaan.

*“Kami latihan setiap hari, kadang pakai uang sendiri, tapi perhatian dari pemerintah kurang. Kalau penghargaan lebih baik, pasti kami akan jauh lebih semangat lagi.”*<sup>58</sup>

#### 5. Pengaruh penghargaan terhadap motivasi

Sebagian besar atlet menyatakan bahwa penghargaan yang layak dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berlatih. Sebaliknya, minimnya perhatian pemerintah membuat sebagian atlet kehilangan semangat bahkan berhenti berlatih.

*“seandainya Kalau ada penghargaan dan perhatian, semangat kami pasti akan lebih tinggi, Tapi karna saat ini tidak ada ya jelas motivasi untuk latihan itu lama-lama akan menurun.”*<sup>59</sup>

#### 6. Kendala dalam memperoleh penghargaan

Dari hasil wawancara, beberapa kendala yang sering dihadapi para atlet adalah :

Tidak adanya informasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian penghargaan.

Kurangnya koordinasi antara Dispora, dan perguruan.

1. Tidak adanya standar penilaian prestasi yang objektif.
2. Keterbatasan dana pembinaan.
3. Kurangnya fasilitas latihan.

#### 7. Harapan atlet terhadap pemerintah

Atlet berharap pemerintah:

1. Memberikan penghargaan yang berkelanjutan, bukan hanya saat kejuaraan.
2. Menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan.
3. Membantu mencarikan pekerjaan setelah pensiun dari dunia olahraga.
4. Menyediakan fasilitas latihan yang memadai.

---

<sup>58</sup> Wawancara Lutfi Mahfud Fadila (Atlet Pencak Silat) Pada Tanggal 13 Oktober 2025, Pukul 10.15 WIB.

<sup>59</sup> Wawancara Januar Sahrani (Atlet Pencak Silat) Pada Tanggal 13 Oktober 2025, Pukul 19.20 WIB.

Mereka berharap Perbup ini tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para atlet.

Bukan hanya kepada atlet, tetapi penulis juga melakukan wawancara kepada pelatih

8. Lama menjadi pelatih dan pengalaman membina atlet

Para pelatih telah aktif selama 8–15 tahun dan telah membina puluhan atlet yang berhasil meraih prestasi. Namun sebagian besar pelatih menyampaikan bahwa pemerintah belum memberi penghargaan yang setara dengan peran mereka.

*“Pelatih punya peran besar dalam membentuk atlet, tapi sering dilupakan. Kami tidak berharap banyak, hanya ingin ada perhatian.”<sup>60</sup>*

9. Pengalaman menerima penghargaan

*“Sebagian besar pelatih belum pernah menerima penghargaan langsung dari pemerintah daerah. Mereka menilai penghargaan lebih sering diberikan hanya kepada atlet, padahal keberhasilan atlet juga merupakan hasil kerja keras pelatih.”<sup>61</sup>*

10. Kendala dalam pembinaan atlet

Kendala yang sering dihadapi pelatih antara lain:

1. Kurangnya dana pembinaan.
2. Fasilitas latihan yang rusak atau tidak memadai.
3. Kurangnya dukungan moral dan finansial dari pemerintah.
4. Belum adanya sistem penghargaan bagi pelatih berprestasi.

Selain melakukan wawancara dengan para atlet dan pelatih cabang olahraga pencak silat di kabupaten Rejang Lebong, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pemuda Olahraga ( Dispora ) Kabupaten Rejang Lebong wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tambahan dan klarifikasi mengenai pelaksanaan peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang pemberian penghargaan olahraga, terutama terkait peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

---

<sup>60</sup> Wawancara Bapak Yusron Safarudin (Pelatih Pencak Silat) Pada Tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 11.05 WIB.

<sup>61</sup> Wawancara Bapak Ridwan Efendi (Pelatih Pencak Silat) Pada Tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 08.45 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dispora, diketahui bahwa pelaksanaan Perbup No. 21 Tahun 2019 telah berjalan namun belum maksimal. Dispora menjelaskan bahwa pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi telah dilakukan beberapa kali dalam bentuk piagam penghargaan, uang pembinaan, dan piala, terutama pada peringatan Hari Olahraga Nasional dan berbagai event kejuaraan daerah. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih terbatas karena keterbatasan anggaran dan belum semua cabang olahraga dapat terakomodasi secara menyeluruh.

*“Pelaksanaan Perbup Nomor. 21 Tahun 2019 sudah berjalan, namun belum maksimal. Kami di Dispora telah beberapa kali memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi dalam bentuk piagam, uang pembinaan, dan piala pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional dan event kejuaraan daerah. Namun, pelaksanaannya masih terbatas karena keterbatasan anggaran dan belum semua cabang olahraga terakomodasi”*.<sup>62</sup>

Adapun kendala utama dalam pelaksanaan Perbup ini adalah terbatasnya anggaran daerah, kurangnya fasilitas olahraga yang memadai, serta minimnya koordinasi antara KONI dan cabang olahraga dalam pendataan atlet berprestasi. Selain itu, hingga kini belum terdapat sistem penghargaan yang berkelanjutan bagi atlet setelah masa pensiun mereka.

*“Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran daerah untuk program penghargaan atlet, kurangnya fasilitas olahraga yang memadai, serta minimnya koordinasi antara KONI dan cabang olahraga dalam pendataan atlet berprestasi. Selain itu, belum ada sistem penghargaan yang berkelanjutan pasca atlet pensiun”*.<sup>63</sup>

Menurut Dispora, pemberian penghargaan memiliki dampak positif terhadap semangat dan motivasi atlet serta pelatih. Atlet yang menerima penghargaan merasa dihargai dan terdorong untuk meningkatkan prestasinya. Namun, karena penghargaan belum diberikan secara rutin dan nominalnya masih terbatas, efek motivasinya belum terlalu besar. Dispora berharap adanya peningkatan dukungan dana daerah agar penghargaan bisa diberikan secara lebih besar dan berkesinambungan.

---

<sup>62</sup> Wawancara Bapak Rusman Jailani, ST, (Kabid Pembudayaan Olahraga) Pada Tanggal 18 Oktober, Pukul 09:10 WIB.

<sup>63</sup> Wawancara Bapak Kustriyanto, (Kasubag Umum & Kepegawaian) Pada Tanggal 18 Oktober, Pukul 09:10 WIB.

*“Dampaknya cukup positif. Atlet yang pernah menerima penghargaan merasa dihargai dan termotivasi untuk berprestasi lebih tinggi. Namun, karena pemberian penghargaan belum rutin dan masih kecil nominalnya, efek motivasinya belum maksimal dan juga para atlet harus menerima berapa nominal yang diberikan. Kami berharap dukungan dana daerah meningkat agar penghargaan bisa lebih besar dan berkesinambungan”.*<sup>64</sup>

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Dispora berencana untuk merevisi beberapa pasal teknis dalam Perbup agar lebih operasional dan mudah diterapkan. Selain itu, mereka juga tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan penghargaan, serta mengusulkan penambahan pos anggaran pembinaan olahraga agar bentuk penghargaan dapat diperluas, termasuk dalam bentuk beasiswa, bantuan pelatih, dan jaminan sosial bagi atlet berprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 20 atlet dan 20 pelatih cabang olahraga pencak silat di Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut.<sup>65</sup>

#### 1. Tingkat Pengetahuan terhadap Perbup No. 21 Tahun 2019 Masih Rendah

Baik atlet maupun pelatih sebagian besar belum memahami isi dan mekanisme pelaksanaan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019. Informasi mengenai peraturan tersebut hanya diketahui secara umum melalui pengurus IPSI atau pelatih, bukan melalui sosialisasi resmi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan masih sangat minim, sehingga tujuan peraturan untuk memberikan penghargaan dan motivasi belum tercapai secara maksimal.

#### 2. Implementasi Penghargaan Belum Merata dan Konsisten

Sebagian atlet memang pernah menerima penghargaan dalam bentuk piagam dan uang pembinaan, namun jumlah dan frekuensinya sangat terbatas. Banyak atlet dan pelatih yang telah meraih prestasi tinggi di tingkat provinsi maupun nasional tidak memperoleh penghargaan apa pun. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan Perbup belum berjalan sesuai prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan tersebut.

---

<sup>64</sup> Wawancara Bapak Rusman Jailani, ST, (Kabid Pembudayaan Olahraga) Pada Tanggal 18 Oktober, Pukul 09:10 WIB.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan 5 Pelatih dan 5 Atlet di Rejang Lebong Pada Tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 10.15 wib.

### 3. Bentuk Penghargaan Masih Bersifat Simbolis dan Seremonial

Penghargaan yang diberikan pemerintah daerah selama ini masih terbatas pada bentuk simbolis seperti piagam, piala, atau uang tunai dalam jumlah kecil. Penghargaan non-materi seperti beasiswa, jaminan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, atau fasilitas latihan permanen belum direalisasikan secara nyata. Akibatnya, penghargaan tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap motivasi dan kesejahteraan atlet maupun pelatih.

### 4. Kendala Utama dalam Implementasi Perbup

Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan ini belum optimal, antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah.
- b. Lemahnya koordinasi antara Dispora, dan perguruan olahraga.
- c. Tidak adanya standar penilaian prestasi yang jelas dan objektif.
- d. Keterbatasan dana pembinaan dan penghargaan.
- e. Minimnya fasilitas latihan yang memadai bagi atlet.

### 5. Penghargaan yang Layak Meningkatkan Motivasi Atlet dan Pelatih

Semua narasumber sepakat bahwa penghargaan yang layak dan berkelanjutan dapat meningkatkan semangat dan dedikasi mereka dalam berlatih serta membina atlet. Sebaliknya, minimnya perhatian pemerintah menimbulkan rasa kecewa, bahkan membuat beberapa atlet kehilangan motivasi. Dengan demikian, penghargaan yang proporsional menjadi faktor penting dalam menjaga semangat juang atlet daerah.

### 6. Harapan Terhadap Pemerintah Daerah

Para atlet dan pelatih berharap agar pemerintah daerah benar-benar mengimplementasikan Perbup Nomor. 21 Tahun 2019 secara nyata dan berkesinambungan, bukan hanya pada momen kejuaraan. Mereka menginginkan adanya:

- Beasiswa pendidikan bagi atlet berprestasi.
- Penghargaan bagi pelatih dan pembina olahraga.
- Fasilitas latihan yang layak dan permanen.
- Jaminan pekerjaan atau bantuan ekonomi.

## **B. Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Dalam Perspektif *Siyasah Idariyah***

Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan administratif pemerintah daerah dalam mengatur urusan masyarakat di bidang olahraga. Dalam perspektif *siyasah idāriyah*, kebijakan tersebut termasuk dalam kebijakan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur pelayanan publik dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berjasa bagi daerah. *Siyasah idāriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan lembaga negara, serta pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih merupakan bentuk tindakan administratif pemerintah daerah dalam mengelola sektor olahraga sebagai bagian dari pelayanan publik.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 belum berjalan secara optimal. Banyak atlet dan pelatih yang telah berprestasi belum memperoleh penghargaan secara merata, sehingga tujuan kebijakan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan insan olahraga belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif *siyasah idāriyah*, pelaksanaan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut.

### **1. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)**

Keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konsep *siyasah idāriyah*, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

(Q.S. An-Nahl: 90)

Dalam konteks implementasi Perbup Nomor 21 Tahun 2019, prinsip keadilan menuntut agar setiap atlet dan pelatih yang telah berprestasi memperoleh penghargaan sesuai dengan kontribusi dan prestasi yang diraihnya. Pemberian penghargaan tidak boleh bersifat pilih kasih atau hanya diberikan kepada pihak tertentu saja. Namun berdasarkan temuan penelitian, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah masih belum merata. Beberapa atlet yang telah meraih prestasi di tingkat provinsi bahkan nasional belum memperoleh penghargaan sebagaimana yang diatur dalam Perbup tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam siyasah idāriyah.

## 2. Prinsip Amanah dalam Administrasi Pemerintahan

Dalam konsep siyasah idāriyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dalam mengelola urusan masyarakat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat.

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong memiliki amanah untuk melaksanakan Perbup Nomor 21 Tahun 2019 secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun kenyataannya, pelaksanaan kebijakan tersebut masih terbatas pada pemberian piagam dan uang pembinaan dalam jumlah kecil yang hanya diberikan pada saat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan administratif tersebut belum berjalan secara maksimal..

## 3. Prinsip Profesionalitas dalam Pelayanan Publik

Salah satu prinsip penting dalam siyasah idāriyah adalah profesionalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam konteks pemberian penghargaan

olahraga, pemerintah daerah seharusnya memiliki sistem penilaian prestasi yang jelas dan objektif sehingga setiap atlet dapat memperoleh penghargaan secara adil dan transparan. Namun berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa belum terdapat mekanisme yang jelas mengenai standar penilaian prestasi atlet yang berhak memperoleh penghargaan. Kurangnya koordinasi antara Dispora, KONI, dan cabang olahraga juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal.

#### 4. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Kebijakan pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu meningkatkan motivasi berprestasi, membangun semangat sportivitas, serta mengembangkan potensi generasi muda di bidang olahraga.

Namun apabila kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal, maka tujuan kemaslahatan yang diharapkan juga tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi kebijakan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh para atlet dan pelatih.

#### 5. Prinsip Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam siyasyah idāriyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat yang berjasa bagi daerah seperti atlet dan pelatih olahraga. Penghargaan yang diberikan kepada atlet tidak hanya berupa piagam atau uang pembinaan, tetapi juga dapat berupa beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, serta fasilitas pembinaan yang memadai. Bentuk penghargaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mendukung perkembangan olahraga daerah.

Namun berdasarkan temuan penelitian, bentuk penghargaan yang diberikan masih terbatas dan belum mencakup aspek kesejahteraan jangka panjang bagi para atlet maupun pelatih. Oleh karena itu, pemerintah daerah

perlu memperluas bentuk penghargaan sebagaimana yang telah diatur dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019. Analisis Perspektif Siyasah Idariyah

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan perspektif siyasah idāriyah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip administrasi pemerintahan dalam Islam karena bertujuan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa bagi daerah. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya bentuk penghargaan yang diberikan, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada atlet dan pelatih, serta adanya keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, agar kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip siyasah idāriyah, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan melalui peningkatan anggaran pembinaan olahraga, penyusunan sistem penghargaan yang transparan, serta penguatan koordinasi antara Dispora, KONI, dan cabang olahraga. Dengan demikian, implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan administratif semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan prestasi olahraga dan kesejahteraan atlet di Kabupaten Rejang Lebong.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tentang Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan secara maksimal, khususnya pada ketentuan Pasal 5 yang mengatur mengenai bentuk penghargaan olahraga. Secara normatif, peraturan tersebut telah mengatur berbagai bentuk penghargaan seperti tanda kehormatan, kemudahan, beasiswa, kesejahteraan, serta bentuk penghargaan lainnya bagi atlet dan pelatih berprestasi. Namun dalam praktiknya, masih banyak atlet dan pelatih yang telah meraih prestasi belum menerima hak-hak tersebut secara optimal, terutama terkait kemudahan memperoleh pekerjaan, beasiswa, maupun jaminan kesejahteraan.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, kebijakan pemberian penghargaan olahraga pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip administrasi pemerintahan dalam Islam karena bertujuan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berjasa bagi daerah serta mendorong peningkatan prestasi olahraga. Namun dalam implementasinya, pemberian penghargaan masih terbatas pada bentuk simbolis seperti piagam penghargaan dan uang pembinaan dalam jumlah yang relatif kecil. Bentuk penghargaan lain seperti beasiswa pendidikan, jaminan kesejahteraan, serta kemudahan memperoleh pekerjaan belum terealisasi secara maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, keterbatasan anggaran daerah, serta belum adanya mekanisme pelaksanaan yang jelas dan terstruktur.

Dalam konsep *siyasah idariyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 secara normatif telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi atlet

dan pelatih olahraga di Kabupaten Rejang Lebong dapat terwujud secara optimal.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2019 dengan memperkuat sosialisasi peraturan kepada masyarakat, menyediakan anggaran yang lebih memadai, serta memastikan bahwa pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi dilaksanakan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.
2. Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rejang Lebong, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pendataan, serta sistem penilaian terhadap atlet dan pelatih berprestasi sehingga tidak ada atlet yang terlewat dalam proses pemberian penghargaan.
3. Kepada para atlet dan pelatih, diharapkan tetap semangat dalam berlatih dan meningkatkan prestasi serta berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah daerah guna mendorong perbaikan kebijakan di bidang olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008

- An-Nazhair, Wa al-Asybah, As-Suyuthi. Kairo: Dar al-Kutub, 2004
- Anasari, Fitri. Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlit di Kabupaten Banyumas, 2021
- Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong, Laporan Tahunan 2022
- Haszuki, Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasbi, Ash-Shidiqqiey. Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 2000
- Hasbullah, Adat Perkawinan Masyarakat Rejang, Curup: Disbupdar, 2018
- Ibnu, Syarif. Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008
- Ira Mayasari, Ragil. Peran Induk Organisasi Untuk Kesejahteraan Atlet Berprestasi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Atlet, Studi pada PBVSI Ypgyakarta, 2015
- Indrati, Farida, Maria. Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, 2007
- Ibn katsir, Al-Bidayah Wa an-Nihayah, Beirut: Dar Al-Kutub, 1999
- J Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- J Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia Publishing, 2010
- Jimly Ashiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2011
- Khallaf , Wahhab Abdul, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Lazuardi, Meydini Femmy, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, 20018
- Manan, Bagir, Dasar Perundang-Undangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- M.S, Grindle. Politik And Policy Implementation In The Third World, :Princeton University Press, 1980

- Muhamad, Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Adutya Bakti, 2004
- Perbup Rejang Lebong No 21 Tahun 2019, Pasal 2
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Oprasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga Tahun 2019
- Syarifudin, Adat Rejang dan Perubahan Sosial, Bengkulu: Balai Kajian Daerah, 2019
- Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1990
- Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008
- Syarifudin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2014
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2018
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012
- Syarifudin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2014
- Undang-Undang No 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu
- Van Horn C.E & D.S Van Meter, Public Policy An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, 1975
- Winarni, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo, 2012
- Wahhab, Abdul Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
 email:staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: 096/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/05/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Rika Yulianti / 21671044  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : Tinjauan Tanggung Jawab Dispora Kab. Pahlawan Rakyat Labang dalam kesyahsyaan ahli Pancasila saat kemerdekaan RI pada Tahun 2022 tentang kewajiban dari Pahlawan Rakyat Labang

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Lastri  
 Penguji I : Habiburrahman, M.H  
 Penguji II : Anwar Hakim, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perbaikan yang harus di lakukan harus merencanakan ke 3
2. Perbaikan adalah Perbur. (Peraturan baru) ditinjau penjelasan base hry Reuter
3. Perbaikan harus satu ahli. Salwa ahli, Tinjauan ahli Hukum Islam
4. Perbaikan studi kasus. Revisi Perbaikan
5. Luar batasnya cukup Pahlawan pada orang-orang, ditambah data-data ahli (Fak. Hukum di)
6. Perbaikan masalah harus menambah: masa Periode sebelumnya
7. Perbaikan atau hadis seperti: Pahlawan tanggung jawab. Revisi dan
8. Perbaikan dengan Perbur. Perda dan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Rika Yulianti dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 5 bulan 6 tahun 2025. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 27 Mei 2025

Moderator,

Lastri

Penguji I

HAIBURRAHMAN, M.H  
 NIP.

Penguji II

ANWAR HAKIM, M.H



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 06 Tahun 2025

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Habiburrahman, S.H. M.H NIP.19850329 201903 1 005  
2. Anwar Hakim, S.H.M.H NIP.19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rike Yulianti  
NIM : 21671044  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi PERBUB Rejang Lebong No 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Di Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Seminar Proposal pada Tanggal 27 Mei 2025  
Keenam : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 04 Juni 2025  
Dekan,



Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

Yudhawan :  
1. Pembimbing I dan II  
2. Biro Administrasi IAIN Curup  
3. Ruang AUAK IAIN Curup  
4. Ruang Perpustakaan IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. So. Mo. Loto Loto No 108 Tng. (0731) 1010000000 Fax (0711) 1010000000  
Website: [www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) E-mail: [iaic@iaincurup.ac.id](mailto:iaic@iaincurup.ac.id)

Nomor : 613/In.14/FS/PP.00.9/01/2025  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 1 Oktober 2025

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong  
Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Rilke Yulianti  
Nomor Induk Mahasiswa : 21671044  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Waktu Penelitian : 1 Oktober 2025 Sampai Dengan 1 Desember 2025  
Tempat Penelitian : Dispora Rejang Lebong  
Judul Skripsi : Implementasi Perbub Rejang Lebong No 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Di Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Hukum Islam

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Basuki Rahmat No. 10 Kelurahan Dwi Tunggal*

**SURAT IZIN**

Nomor: 503/10102607/IP/DPMPPTSP/X/2025

**TENTANG PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar : 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong  
2. -- Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian Kepada

Nama / TTL : RIKE YULIANTI  
NIM : 21671044  
Program Studi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA/ SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Judul Proposal Penelitian : **IMPLEMENTASI PERBUP REJANG LEBONG NO 21 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
Lokasi Penelitian : DISPORA REJANG LEBONG  
Waktu Penelitian : 2025-10-10 s/d 2026-01-10  
Pernanggung Jawab : DEKAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : C U R U P

Pada Tanggal : 10 Oktober 2025

**PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**DON AFRISAL, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19730109 200212 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Wawancara dengan Para Atlet dan Pelatih Pencak Silat di Kabupaten Rejang  
Lebong.

















**PENGURUS KABUPATEN  
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Sekretariat: Jalan Merdeka No.47, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.



**SURAT TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Nomor: 004/IPSI-RL/XII/2025

- Dasar: 1. Surat dari Dekan Bidang Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Kabupaten Rejang Lebong  
Nomor: 622/In.34/FS/PP.00.9/01/2025
2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong.  
Nomor: 503/10102607/IP/DPMPSTP/X/2025

Dengan ini menyatakan menerangkan bahwa :

Nama / TTL : Rike Yulianti / Gandung, 12 Juli 2004

NIM : 21671044

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **"Implementasi Perbup Rejang Lebong No 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Hukum Islam"**

Lokasi Penelitian : Dispora Rejang Lebong

Waktu Penelitian : 12 Oktober s/d 13 November

Penanggung Jawab : Dekan Bidang Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Kabupaten Rejang Lebong

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dispora Rejang Lebong terhitung tanggal 12 oktober sampai dengan 13 November untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Perbup Rejang Lebong No 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Hukum Islam"**

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua IPSI Kabupaten Rejang Lebong



Riki Pranando, S.Pd.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: Rike Julianti
NIM	: 21671099
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Habiburrahman, S.H.M.H.
PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, S.H.M.H.
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Perbup Pejang Lebong No 21 Tahun 2019 tentang Pemberian penghargaan olahraga di kabupaten pejang lebong perspektif Hukum Islam.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	14 Agustus 2025	Bimbingan bab 1 & 2	HR
2.	15 Agustus 2025	Bimbingan Revisi bab 1 & 2 dan dilanjutkan dengan bab 3.	HR
3.	26 Agustus 2025	Bimbingan Revisi bab 1, 2 & 3 dan acc untuk buat SK penelitian.	HR
4.	28 Agustus 2025	Konsultasi angket pertanyaan wawancara	HR
5.	03 September 2025	Pembahasan bab 3 ditambah materi	HR
6.	02 Desember 2025	Bimbingan bab 1, 3 & lanjut bab IV	HR
7.	06 November 2025	Bimbingan bab 1 dan IV	HR
8.	25 Desember 2025	Bimbingan Revisi bab 1 - IV lanjut bab 2	HR
9.	07 Januari 2026	Bimbingan bab 1 - V perbaikan tata pengantar & abstrak	HR
10.	03 Februari	Acc Sidang	HR
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

Habiburrahman S.H.M.H.  
NIP. 19850329 2019031005

PEMBIMBING II,

Anwar Hakim S.H.M.H.  
NIP. 19921017 2020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	P. Iko Yulianti
NIM	21671099
PROGRAM STUDI	Hukum tata negara
FAKULTAS	Syariah dan ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Habiburrahman, S.H., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	Anwar Habim, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	Implementasi perbup Rejang Lebong No 21 tahun 2019 tentang pemberian penghargaan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong perspektif hukum Islam.
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	14 Agustus 2025	Bimbingan bab 1 & 2	
2.	15 Agustus 2025	Bimbingan revisi bab 1 & 2 dan dilanjutkan dengan bab 3.	
3.	26 Agustus 2025	Bimbingan Revisi bab 1, 2, 3 & acc untuk buat sk. Perbaikan.	
4.	28 Agustus 2025	Konsultasi angket Pertanyaan Wawancara penelitian	
5.	03 September 2025	Pembahasan bab 3 ditambah materi	
6.	08 September 2025	Bimbingan revisi tambahan bus & dilanjutkan dengan bab IV	
7.	11 September 2025	Bimbingan bab IV dan dilanjutkan dengan bab V	
8.	5 November 2025	Bimbingan bab I sampai V	
9.	10 November 2025	Bimbingan perbaikan kata Pengantar & abstrak.	
10.	29 Januari 2025	Acc Sidang.	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I

Habiburrahman, S.H., M.H.  
NIP. 1985 0320 2019 0310 01

CURUP, 23.11. Januari 2026  
PEMBIMBING II,

Anwar Habim, S.H., M.H.  
NIP. 1993 0414 2020 1210 03

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II